

**PERANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA  
MIKRO DARI ANGGOTA DAN CALON  
ANGGOTA KOPERASI BMT MU'AMALAH  
SYARI'AH TEBUIRENG JOMBANG**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**DIAH AYU WIGATI**  
**NIM. 12020110110019**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Diah Ayu Wigati

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110110019

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan

Judul Usulan Skripsi : **PERANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA  
MIKRO DARI ANGGOTA DAN CALON  
ANGGOTA KOPERASI BMT MU'AMALAH  
SYARI'AH TEBU IRENG JOMBANG**

Dosen Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si

Semarang, 2 Desember 2014

Dosen Pembimbing

(Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si)  
NIP. 196905101997021001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Diah Ayu Wigati

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110110019

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **PERANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA  
MIKRO DARI ANGGOTA DAN CALON  
ANGGOTA KOPERASI BMT MU'AMALAH  
SYARIAH TEBUIRENG JOMBANG**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 17 Desember 2014**

Tim Penguji

1. Achma Hendra Setiawan, SE, M.Si

(.....)

2. Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, MS

(.....)

3. Darwanto, SE, M.Si

(.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Diah Ayu Wigati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Desember 2014

Yang membuat pernyataan,

(Diah Ayu Wigati)

NIM :12020110110019

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”*  
*“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6)*

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.*  
*Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.*  
*- Andrew Jackson -*

*“Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope for a successful future”.*

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA  
ALMARHUMAH IBUNDAKU YANG TERCINTA

## ***ABSTRACT***

*Micro enterprise is the greatest agent in the economic sectors that engaged in trade and services. In general, the problems that faced by micro enterprise agents in Jombang is the problem of capital, where a small and micro entrepreneurs do not have sufficient capital to run the business.*

*The purpose of this study is to analyze the differences and the development of micro-enterprises between before and after obtaining financing from BMT Mu'amalah Syariah including venture capital, sales turnover and profit. The object of the research are member of the micro businesses of BMT Mu'amalah Syariah and BMT Mu'amalah Syariah prospective members with a sample of 100. The type of data are primary data and secondary data. Analysis methods which used in this study include the validity, reliability, and the Wilcoxon sign rank test.*

*Based on calculations of Wilcoxon sign rank test to obtain sales turnover - p value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ), which means that there are different variables before and after obtaining capital of BMT Mu'amalah Syariah financing an increase in working capital amounted to 100% after getting financing BMT Mu'amalah of Sharia Tebuireng Jombang. For variable operating profit obtained p value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ), which means that there are different variables before and after obtaining capital of BMT Mu'amalah Sharia financing an increase in working capital amounted to 100% after getting financing from BMT Mu'amalah of Syariah Tebuireng Jombang. For variable hours of work obtained p value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ), which means that there are different variables before and after obtaining capital of BMT Mu'amalah Syariah financing an increase in working capital amounted to 37% after getting financing from BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang. For variable inventory obtained p value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ), which means that there are different variables before and after obtaining capital of BMT Mu'amalah Syariah financing an increase in working capital amounted to 42% after getting financing from BMT Mu'amalah of Syariah Tebuireng Jombang. Thus the presence of BMT Mu'amalah of Syariah Tebuireng Jombang, the turnover of sales, operating income, working hours and inventory have increased significantly.*

*Keywords: Micro enterprise, Financing Mudharabah Jombang, Turnover of Sales, Operating Income, Working Hours, and Inventory*

## **ABSTRAKSI**

Usaha Mikro merupakan pelaku terbesar pada sektor ekonomi yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa. Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro di Jombang adalah masalah permodalan, dimana pengusaha mikro kecil tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk menjalankan usaha.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan dan perkembangan usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah yang meliputi modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan. Objek penelitiannya yaitu usaha mikro yang menjadi anggota BMT Mu'amalah Syariah dan calon anggota BMT Mu'amalah Syariah dengan sampel sebanyak 100. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda *wilcoxon*.

Berdasarkan perhitungan uji pangkat tanda *wilcoxon* untuk variabel omzet penjualan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan omzet usaha sebesar 100% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Untuk variabel laba usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan keuntungan usaha sebesar 100% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Untuk variabel jam kerja didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan jam kerja sebesar 37 % setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Untuk variabel persediaan barang didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan persediaan barang sebesar 42% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Dengan demikian dengan adanya pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang maka omzet penjualan, laba usaha, jam kerja dan persediaan barang mengalami peningkatan yang sangat berarti.

Kata Kunci : Usaha Mikro, Pembiayaan Mudharabah, Omzet penjualan, Laba Usaha, Jam Kerja, dan Persediaan Barang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang”. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat doa, dukungan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Achma Hendra Setiawan, S.E, Msi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta kesabaran selama proses bimbingan skripsi.
3. Bapak Darwanto, S.E, Msi selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan arahnya selama menempuh pendidikan di S1 Universitas Diponegoro
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
5. Pimpinan dan seluruh staf Koperasi BMT Mu’amalah Syariah serta para responden yang telah memberikan bantuan serta informasi untuk penelitian ini.



6. Untuk Almarhumah Bunda dan Bapak tercinta serta para Kakak dan keluarga yang telah memberikan untaian doa, dukungan, curahan kasih sayang, dan motivasi yang tiada henti untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Untuk Julian Prasetyo terima kasih atas doa, bantuan, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
8. Buat Mbak Indah terima kasih untuk memotivasinya dan dukungannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik GG Bias ku, Riana, Wida, Rahmi, Rosi, Ika, Yani, Anggraeni dan Devi terima kasih atas doa, dukungan, motivasi dan kenangan persahabatan yang telah terjalin selama ini.
10. Saudara-saudara di Semarang terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
11. Temen-temen kost Delviera, Eki, dan Mbak Wulan terima kasih atas doanya dan motivasinya.
12. Teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2010 atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
13. Teman-teman KKN 2013 Desa Tersan Gege Kabupaten Magelang atas kebersamaan dan kenangannya.
14. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini tentu tidak terlepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan untuk memperbaiki hal tersebut. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Semarang, 22 Desember 2014

Penulis,

Diah Ayu Wigati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Koperasi .....	16
2.1.2 BMT .....	17
2.1.2.1 Pengertian .....	17
2.1.2.2 Azas dan Badan Hukum BMT .....	17
2.1.2.3 Ciri-ciri BMT .....	19
2.1.2.4 Produk pembiayaan BMT .....	21
2.1.3 Anggota BMT.....	44
2.1.4 Usaha Mikro .....	46
2.1.4.1 Pengertian .....	46
2.1.4.2 Kendala Usaha Mikro .....	48
2.2 Penelitian Terdahulu.....	49
2.3 Kerangka Pemikiran .....	52
2.4 Hipotesis .....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	55
3.1.1 Variabel Penelitian.....	55

3.1.2 Definisi Operasional Variabel .....	55
3.2 Populasi dan Sampel .....	57
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	61
3.4 Metodologi Pengumpulan Data .....	62
3.5 Metode Analisis .....	63
3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	63
3.5.2 Uji Statistik Pangkat Wilcoxon .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b>	
4.1 Deskriptif Objek Penelitian .....	69
4.1.1 Kondisi Wilayah Jombang .....	69
4.1.1.1 Kondisi Geografis Jombang.....	69
4.1.1.2 Kondisi Demografis Jombang.....	72
4.1.2 Karakteristik Responden .....	72
4.1.2.1 Jenis Kelamin .....	73
4.1.2.2 Jenis Usaha.....	74
4.1.2.3 Tingkat Pendidikan.....	75
4.1.2.4 Umur .....	77
4.1.2.5 Jumlah pembiayaan yang di pinjam .....	78
4.1.3 Profil Koperasi.....	79
4.1.3.1 Sejarah Koperasi.....	79
4.1.3.2 Struktur Pengurus .....	79
4.2 Analisis Data .....	81
4.2.1 Uji Validitas.....	82
4.2.2 Uji Reliabilitas .....	82
4.2.3 Uji Tanda Pangkat Wilcoxon .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Keterbatasan.....	92
5.3 Saran .....	93
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>94</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Perkembangan Jumlah BMT di Jombang.....	3
Tabel	1.2 Perkembangan Modal dan Volume Usaha Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tahun 2009 – 2012 .....	4
Tabel	1.3 Jumlah BMT Di Jombang.....	6
Tabel	1.4 Perbedaan Koperasi Konvensional dan KJKS .....	7
Tabel	1.5 Dana Bantuan Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tahun 2009 – 2014 ..	10
Tabel	2.1 Perbedaan Ijarah dan Leasing .....	39
Tabel	2.2 Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel	3.1 Perhitungan Jumlah Sampel Anggota dan Calon Anggota.....	58
Tabel	3.2 Perhitungan Jumlah Sampel dari Calon Anggota .....	59
Tabel	3.3 Perhitungan Jumlah Sampel dari Anggota .....	60
Tabel	4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Jombang .....	70
Tabel	4.2 Hasil Uji Validitas .....	82
Tabel	4.3 Hasil Reliabilitas Statistik.....	83
Tabel	4.4 Item Total Statistic .....	83
Tabel	4.5 Hasil Uji Tanda Pangkat Wilcoxon.....	84
Tabel	4.6 Perkembangan Variabel Setelah Pembiayaan.....	8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Akad Musyarakah .....	24
Gambar 2.2 Akad Mudharabah .....	29
Gambar 2.3 Akad Jual – Beli .....	37
Gambar 2.4 Akad Wakalah .....	40
Gambar 2.5 Akad Kafalah .....	41
Gambar 2.6 Akad Hawalah .....	42
Gambar 2.7 Akad Rahm .....	44
Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran .....	40
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Jombang .....	71
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Anggota dan Calon Anggota BMT Mu’amalah Syariah Berdasarkan Jenis Kelamin .....	73
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	74
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	76
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	77
Gambar 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan .....	78
Gambar 4.7 Struktur Organisasi Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang .....	80
Gambar 4.8 Perkembangan Omzet Penjualan Setelah Pembiayaan .....	86
Gambar 4.9 Perkembangan Laba Usaha Setelah Pembiayaan .....	87
Gambar 4.10 Perkembangan Jam Kerja Setelah Pembiayaan .....	88
Gambar 4.11 Perkembangan Persediaan Barang Setelah Pembiayaan .....	89

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner .....	94
Lampiran 2 Profil Responden .....	98
Lampiran 3 Pembiayaan Mudharabah .....	103
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas .....	106
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas .....	109
Lampiran 6 Hasil Uji Tanda Pangkat Wilcoxon .....	111
Lampiran 7 Dokumentasi .....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranan ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Bisnis syariah ditunjukkan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk mencapai iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Lembaga keuangan secara umum dibagi ke dalam dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada praktiknya, bank-bank ini menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara itu lembaga keuangan non bank melakukan aktivitas salah satu dari fungsi bank, yaitu melakukan penghimpun



dana saja dari masyarakat atau menyalurkan saja kepada masyarakat. Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: (1) dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah; (2) hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur; (3) bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; (4) konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh/ kredit*) guna transaksi sosial; (5) lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Di Indonesia lembaga keuangan syariah yang pertama kali muncul adalah Bank syariah. Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank muamalat syariah. Adiwarman (2006) menjelaskan berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2013 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika posisi November 2012, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 15,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 83,3 %, volume usaha perbankan syariah diakhir tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 20 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perdagangan syariah akan mencapai pangsa pasar

sebesar 1,6 % dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,3% pada akhir tahun 2012. Perkembangan yang pesat Bank syariah mendorong munculnya Lembaga keuangan syariah non bank, misalnya *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.

BMT adalah salah satu produk dari lembaga keuangan syariah yang saat ini telah mampu memberikan pembiayaan untuk usaha anggota dan calon anggota agar usahanya dapat berkembang. Koperasi Simpan Pinjam dan BMT memiliki badan hukum yang sama yakni koperasi. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selama ini BMT harus juga dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KepMen) no. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah BMT di Jombang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah BMT</b>
2009	9 Unit
2010	10 Unit
2011	10 Unit
2012	11Unit
2013	11 Unit

Sumber : BPS 2013, diolah

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah BMT di Jombang mengalami kenaikan. Hal ini dapat membantu meratakan pembiayaan untuk kemajuan usaha mikro di Jombang. Semakin banyak BMT yang muncul maka

akan mampu meningkatkan jumlah permodalan usaha anggota usaha mikro. Faktor penting dalam sebuah badan usaha adalah modal. Modal adalah sumber dana untuk membiayai aktivitas-aktivitas usaha. Sumber modal dalam koperasi adalah modal sendiri dan modal pinjaman. Penggunaan modal sendiri lebih baik dibandingkan modal pinjaman, karena penggunaan modal sendiri tidak akan menimbulkan beban bunga yang sangat besar

Adapun yang menjadi sumber utama modal sendiri dalam koperasi adalah setoran pokok, modal penyertaan, dan simpanan. Ukuran untuk menilai keberhasilan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) bukan terletak pada besarnya laba yang dihasilkan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) tetapi lebih ditekankan pada efisiensi pengelolaan modal Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang digunakan untuk membiayai usaha anggotanya.

**Tabel 1. 2**  
**Perkembangan Modal dan Volume Usaha**  
**Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tahun (2009-2012)**

Tahun	Jumlah Modal (juta)	Volume Usaha
2009	367.718	626.725
2010	400.7	626.725
2011	514.226	453.408
2012	580.648	453.408

Sumber: BPS 2012, diolah

Koperasi muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Namun koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba, sedang dalam Islam hal tersebut dilarang. Hal itu menjadi salah satu faktor berdirinya koperasi yang berlandaskan syariah. Koperasi lebih menekankan konsep perbankan (sistem bunga) dalam pengelolaan simpanan dan pinjaman untuk nasabah. Sedangkan BMT lebih menekankan pada konsep syariah Islam dengan sistem bagi hasil tanpa adanya riba. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan, baik bagi BMT maupun bagi nasabah. Besar kecilnya keuntungan dilakukan dengan sistem tawar menawar yang selanjutnya dilakukan perjanjian bagi hasil dengan *Akad*.

*Akad* syariah yang digunakan biasanya menggunakan *akad mudharabah muthlaqah*. Nasabah menyerahkan investasinya dalam bentuk deposito kepada pihak-pihak bank dan bank boleh memutar dana tersebut secara bebas sesuai kebijakan bank. *Akad Mudharabah* deposito menggunakan prinsip bagi hasil sebagai *return* investasinya melalui *nisah* atau porsi presentasi antara nasabah dan pihak bank. BMT sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat dan memiliki prospek yang baik karena mayoritas penduduk muslim, sehingga bisa dikatakan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang pesat dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah BMT Di Jombang**

No	Nama BMT	Jumlah Anggota	Modal ( juta )
1	BMT Al Ikhlas	25	5.707
2	BMT Al Madjid	34	2.140
3	BMT Al Ittihal	31	200
4	BMT Al Arifin	49	11.442
5	BMT Al Hasan	29	1.450
6	BMT Al Faiz	33	2.120
7	BMT Bina Artha Mulia	25	14.495
8	BMT Surya Sejahtera	30	163.196
9	BMT Mu'amalah Syariah	771	367.718
10	BMT An Nur	26	154.423
11	BMT Surya Amanah	3	

Sumber : BPS, 2010

Mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi yaitu : produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudhrabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga,

tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama( Muhammad, 2001).

**Tabel 1.4**  
**Perbedaan koperasi konvensional dan KJKS**

<b>Perbedaan</b>	<b>KJKS</b>	<b>Koperasi Konvensional</b>
Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai perangkat bunga
Profit	Profit dan <i>falah</i> oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	Profit Oriented
Pengawas	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : Antonio, 2001

Antonio (2001) mengatakan riba secara bahasa bermakna  *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam.

Koperasi BMT Mu'amalah Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang terdapat di Jombang. Perkembangan BMT Mu'amalah syariah sangat cepat hal ini dikarenakan Koperasi BMT ini memiliki modal yang tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Modal adalah salah satu komponen yang

penting untuk menjalankan suatu usaha. BMT memberikan pinjaman untuk usaha anggotanya agar lebih berkembang. Di Jombang terdapat beberapa BMT yang menawarkan modal usaha atau disebut juga dengan sistem pembiayaan *mudharabah*.

Pada Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 dijelaskan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan syariah. Karakteristik pembiayaan *mudharabah* meliputi ketentuan, syarat dan rukun pembiayaan serta ketentuan bagi hasilnya diatur dalam Fatwa MUI No.7/DSN/IV/2000. Dalam standar akuntansi, pembiayaan *mudharabah* diatur dalam PSAK No.59 tentang perlakuan akuntansi Bank syariah. Secara hukum BMT masih berbadan hukum pada koperasi akan tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT sama halnya yang terdapat pada bank syariah.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yakni: (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan usaha kecil menengah sangat kecil

dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan usaha kecil menengah oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir disemua sektor, antara lain : perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri (Sartika, 2004).

Perkembangan usaha mikro di Pedesaan pada awalnya tidak bisa berkembang karena permodalan mereka sangat terbatas. Sebagian lembaga keuangan perbankan belum bisa menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional. Selain peminjam harus mengembalikan dana sejumlah pinjaman pokok, peminjam juga harus membayar beban bunga yang tinggi. BMT tidak menempuh cara transaksi simpan pinjam berbunga. BMT mencari keuntungan usaha melalui kegiatan yang bebas riba. Salah satu ruang lingkup kegiatan operasional BMT adalah kerjasama bagi hasil berupa pembiayaan *mudharabah*.



**Tabel 1.5**  
**Dana Bantuan Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro**  
**Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah**  
**Tahun 2009-2014 ( Dalam juta rupiah)**

Jenis Usaha (Per Sektor)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Perdagangan	13	13.5	13	14	15	15
Pertanian	2	2	1.5	2	3	5
Jasa	5	5	5	5	10	10
Peternakan	2	2	3	3	4	4
Perikanan	2	2	2	2	3	3

Sumber : Data Keuangan BMT Mu'amalah Syari'ah 2014, diolah

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dana alokasi yang diberikan kepada Koperasi BMT Mu'amalah Syariah kepada pelaku usaha mikro tiap tahunnya mengalami kenaikan disetiap jenis usaha per sektor. Sektor jasa memperoleh pembiayaan paling besar dibandingkan sektor perdagangan karena masyarakat sekitar Jombang khususnya daerah Kecamatan Diwek memiliki usaha konveksi yang besar. Permintaan akan *souvenir* baju para penziarah makam KH. Abdurrahman Wahid yang cukup besar mengakibatkan berkembangnya usaha konveksi di Kecamatan Diwek.

Mengingat fenomena diatas cukup menarik untuk dibahas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul. "Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang".

## 1.2 Rumusan Masalah

Banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, salah satunya adalah modal. Padahal modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan produksi. Dengan adanya modal, usaha akan lebih berkembang. Namun di Jombang khususnya daerah Kecamatan Diwek yang memiliki pelaku usaha mikro terbesar di Jombang ternyata susah mendapatkan modal untuk usahanya. Mereka telah mengenal lembaga keuangan formal untuk mendapatkan modal seperti Bank. Tetapi kenyataannya tidak mudah mendapatkan pembiayaan dari Bank, karena persyaratan yang terlalu rumit sehingga para pelaku usaha mikro enggan meminjam di Bank. Usaha mikro di Kabupaten Jombang terdiri dari berbagai macam jenis usaha misalnya pertanian, perikanan, jasa dan perdagangan.

Dengan adanya Koperasi BMT Mu'amalah dapat menjadi jalan alternatif untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan modal sektor usaha mikro. Koperasi BMT Mu'amalah syariah menerapkan sistem pembiayaan *mudharabah* yang tidak memiliki bunga. Kuncoro (2005) menjelaskan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Hal ini akan menarik untuk dikaji sehingga timbul penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan omzet penjualan usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah?
2. Bagaimana perbedaan keuntungan usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah?
3. Bagaimana perbedaan jam kerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah?
4. Bagaimana perbedaan jumlah persediaan barang usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perbedaan omzet penjualan usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah.
2. Untuk menganalisis perbedaan keuntungan usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah.

3. Untuk menganalisis perbedaan jam kerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah.
4. Untuk menganalisis perbedaan jumlah persediaan barang usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Untuk Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Jombang  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta masukan bagi manajemen Koperasi BMT Muamalah Syariah Jombang dalam mengelola pembiayaan *mudharabah* sehingga dapat meningkatkan kemajuan Koperasi BMT Muamalah Syariah Pondok Pesantren Tebuireng.
2. Untuk Masyarakat  
 Memberikan informasi yang berguna bagi semua masyarakat bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu alternatif untuk peningkatan modal usaha tanpa adanya riba.
3. Untuk Peneliti  
 Dapat menambah perbendaharaan pengetahuan praktis bagi penulis dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran yang menerangkan secara ringkas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang akan diteliti, serta hipotesis penelitian yang menjadi pedoman dalam analisis data.

**BAB III : Metode Penelitian**

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV : Hasil dan Analisis**

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.

**BAB V : Penutup**

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Koperasi**

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi :

a) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; b) pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; c) anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; d) koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; e) koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan

koperasi; f) koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan g) koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota

## **2.1.2 Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

### **2.1.2.1 Pengertian BMT**

BMT adalah singkatan dari istilah Baitul Mal wa Tamwil. Secara singkat, bait al-mal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan bait at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial. Sumiyanto (2008) mengatakan bahwa, BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro seperti koperasi simpan pinjam (KSP).

### **2.1.2.2 Azas Dan Badan hukum BMT**

BMT berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara hukum BMT masih berbadan hukum pada koperasi, hal ini dikarenakan BMT masih belum memiliki status dan perundang-undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Solusinya hingga saat ini BMT masih menginduk pada perundang-undangan walaupun secara mekanisme kerja berbeda. Efek dari



berbadan hukum koperasi, BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga keuangan mikro syariah).

Secara prinsip BMT dan bank syariah sama-sama menjunjung asas ekonomi Islam dalam sistem maupun operasionalnya. Namun, BMT memiliki beberapa perbedaan dengan bank syariah. Modal awal BMT tidak sebesar bank syariah, karena salah satu syarat berdirinya bank adalah mencapai modal awal sebesar yang telah ditentukan dalam undang-undang perbankan, demikian juga dengan bank syariah harus memenuhi syarat tersebut. Pangsa pasar BMT lebih kecil dari pada bank syariah yaitu seputar Kabupaten, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Pada *nisbah* bagi hasil produk tabungan Bank Syariah dan BMT cenderung memiliki perbedaan dimana BMT menentukan *nisbah* yang lebih kecil bagi nasabah. Hal ini disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, *system profit* dan *lost sharing* yang berbeda dengan Bank syariah (*revenue sharing*) dan tidak adanya pembebasan biaya administratif bagi nasabah. Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. Presentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya.

### 2.1.2.3 Ciri-ciri BMT

Menurut A. Djazuli (2002:184) mengemukakan empat ciri utama dan ciri khas BMT yaitu :

Ciri utama BMT :

1. Mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Ciri khas BMT adalah :

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak ke lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.

3. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami.

Selanjutnya Muhammad (2003:136) mengemukakan ciri BMT sebagai lembaga keuangan informal, yaitu :

1. Modal awal lebih kurang Rp 5 juta s.d. Rp 10 juta.
2. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan modalnya.
3. Calon pengelola atau manajer dipilih yang *beraqidah*, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, jujur, dan jika mungkin lulusan D3 atau S1.
4. Menerima titipan zakat, *infaq* dan *sadaqah* dari *bazis*.
5. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai simpanan *mudharabah*, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak menunggu.
6. Manajemen *profersional* dan Islami.
7. Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan
8. Aktif, menjemput,berprakarsa.
9. Berprilaku *ansahu'amalan : service excellent*

#### 2.1.2.4 Produk Pembiayaan BMT

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahanya. Ascarya mengklasifikasikan pembiayaan BMT kepada empat kategori umum, yaitu (2008: 140):

a. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

*Syirkah* dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Di dalam terminology Fikih Islam, *Syirkah* dibagi dalam dua jenis :

1. *Syirkah al – milk* atau *syirkah kepemilikan* yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
2. *Syirkah al-aqd* atau *syirkah akad* yaitu berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama atas usaha komersil bersama.

Akad dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan BMT yang utama dan paling penting disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (trustee profit sharing) dan *musyarakah* (joint venture profit sharing).

1) *Musyarakah*

Merupakan kerjasama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam *akad musyarakah* adalah sebagai berikut :

- a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti; seperti menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizing pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek jangka waktu proyek harus diketahui bersama dan proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad.

Menurut Muhammad Syafi'i (2001), macam-macam *musyarakah* :

a. *Syirkah al-'inan*

*Syirkah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan dan beroartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-musyarakah ini.

b. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.


c. *Syirkah A'maal*

*Al-musyarakah* ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-*

*musyarakah* ini kadang-kadang disebut *usyarakah abdan* atau *sanaa'i*

d. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.



Sumber : Antonio, 2011

## 2) *Mudharabah*

### a. Pengertian *mudharabah*

Menurut Ascarya (2001: 60), *mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasanya disebut *shahibul mal/ rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang biasanya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar)

### b. Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah*

#### (1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam *akad mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana pemilik modal (*shahib almal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka *akad mudharabah* tidak ada.

#### (2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau



barang yang dirinci berapa nilai uangnya. sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

(3) Persetujuan kedua belah pihak (*ija-qabul*) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

#### (4) Nisbah Keuntungan

Menurut Karim (2011), penentuan *nisbah* didasarkan pada:

a. Prosentase, *nisbah* keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik *akad mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini *return* tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi bila labanya kecil

maka bagiannya kecil juga, jadi filosofi ini hanya dapat berjalan jika *nisbah* laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.

c. Jaminan tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib* bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shohibul maal*.

d. Menentukan besarnya *nisbah*, besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
2. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

c. Ketentuan Kerjasama *Mudharabah*

Kerjasama *shahibul maal* dalam memberikan dana 100% kepada *mudharib* adalah :

(1) jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.


(2) hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu : pertama; hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam *akad*, pada bulan atau waktu yang ditentukan. BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak pengusaha, kedua; BMT berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota.

d. Bentuk-bentuk akad *mudharabah* antara lain :

(1) Mudharabah Bilateral (Sederhana)

*Mudharabah* bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.

**Gambar 2.2**  
**Akad Mudharabah**



Sumber : Antonio, 2011

b. Prinsip Jual Beli (*Tijarah*)

Jual beli secara entimologi berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis artinya adalah transaksi penukaran selain fasilitas dan kenikmatan. Dalam Fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual-belikan, jual beli dibagi tiga, yaitu :

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran anantara satu mata uang dengan mata uang lain.
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat, yaitu :

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu :
  - (a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
  - (b) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
  - (c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *Bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (*concern* pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).
- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual beli *munawadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu :

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai' muajjal (deferred payment)*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yaitu meliputi :
  - (a) *Bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian; dan

(b) *Bai' al istishna*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Beberapa syarat pokok jual beli menurut Usmani (1999), antara lain

- a) Barang yang akan diperjualbelikan harus ada pada saat transaksi dilakukan. Oleh karena itu, barang yang belum ada tidak dapat diperjualbelikan. Jika terjadi transaksi semacam ini, meskipun atas dasar saling ridha, maka jual beli tersebut tidak sah secara Syariah. Misalnya, penjualan anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b) Barang yang akan diperjualbelikan harus merupakan milik dari penjual. Jika terjadi jual beli barang yang belum dimiliki penjual pada saat transaksi, maka jual beli tersebut tidak sah secara syariah. Misalnya, A menjual ke B sebuah mobil milik C yang akan dibeli A, dan setelah itu baru diserahkan ke B. jual beli tersebut batal Karen mobil belum dimiliki oleh A pada saat transaksi dengan B.
- c) Barang yang akan diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan konstruktif (*constructive possession*) dari penjual. Hak milik konstruktif adalah situasi ketika barang secara fisik belum di tangan penjual, tetapi

sudah dalam kendalinya, dan semua hak dan kewajiban dari barang tersebut sudah dipindahkan, termasuk risiko kerusakan barang.

- d) Jual beli harus langsung dan mutlak. Ini berarti, jual beli untuk waktu yang akan datang atau jual beli dengan syarat kejadian di waktu yang akan datang tidak sah. Jika para pihak ingin jual beli menjadi efektif, mereka harus melakukannya dengan jual beli baru setelah sampai pada waktu yang akan datang tersebut, atau suatu peristiwa terjadi.
- e) Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang memiliki nilai. Jadi, barang yang tidak memiliki nilai perdagangan tidak dapat dijual atau dibeli.
- f) Objek yang diperjualbelikan harus bukan barang haram, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
- g) Objek yang diperdagangkan harus dapat diketahui dan diidentifikasi secara spesifik oleh pembeli.

Objek yang diperdagangkan dapat diidentifikasi dengan cara penunjukan atau dengan spesifikasi rinci yang dapat dibedakan dari barang lain yang tidak dijual.

- h) Penyerahan barang kepada pembeli harus tertentu dan tidak bergantung pada suatu syarat atau kemungkinan.
- i) Kepastian harga barang merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*) agar jual beli sah. Jika harga belum pasti, jual beli tidak sah.



- j) Jual beli harus tanpa syarat (*unconditional*). Jual beli dengan syarat tidak sah, kecuali syarat tersebut dikenal sebagai bagian dari transaksi sesuai dengan penggunaannya dalam perdagangan.

Namun demikian, bentuk jual beli yang diadopsi dalam perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan secara luas ada tiga, yaitu *bai' al-murabahah* (biasa disebut *murabahah* saja), *bai' as salam* (biasa disebut *salam* saja), dan *bai' al istishna* (biasa disebut *istishna* saja). Sedangkan, *bai' al sharf* (biasa disebut *sharf* saja) diterapkan dalam jasa pertukaran uang (Karim, 2013).

#### 1. *Murabahah*

Munurut (Antonio, 2011) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Syarat dalam *murabahah* adalah :

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembeli.

Ketentuan umum dalam murabahah adalah :

a) Jaminan

Jaminan bukan satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan.

b) Utang dalam *murabahah* kepada pemesan pembelian

Secara prinsip, penyelesaian utang pemesan dalam transaksi *murabahah* kepada pemesan pembelian tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, pemesan tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c) Bangkrut

Jika pemesan yang beruntung dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan pemesan mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai pemesan menjadi sanggup kembali.

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.


Manfaat *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut.

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolkan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

c. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Objek transaksi dalam *ijarah* adalah jasa. Pada akhir masa sewa, BMT dapat saja menjual barang yang disewakan kepada anggota. Karena dalam kaidah *syariah* dikenal dengan nama *ijarah mutahiyah bit tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

**Gambar 2.3**  
**Akad Ijarah**



Sumber: Karim,2013

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank *syariah*
2. Bank *syariah* membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah

3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* dan biaya pemeliharaannya, maka *akad* pembiayaan *ijarah* ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai *akad* yang disepakati. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan objek *ijarah* tersebut kepada bank.
5. a. Bila bank membeli objek *ijarah* tersebut (*al-bai wal ijarah*), setelah periode *ijarah* berakhir objek *ijarah* tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali.  
 b. Bila bank menyewa objek *ijarah* tersebut (*al-ijrah wal ijarah* atau *ijarah parallel*) setelah periode *ijarah* berakhir objek *ijarah* tersebut dikembalikan oleh bank kepada *supplier*/penjual/pemilik.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum islam (ascarya,2011) yaitu:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkejakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, piha pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan

*leasing* (sewa) pada sistem keuangan di bisnis konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*. Namun karakter keduanya berbeda seperti tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Ijarah dan Leasing**

No	Item	Ijarah	Leasing
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
2	Metode Pembayaran	1. Tergantung pada kinerja objek sewa 2. Tidak tergantung pada kinerja objek sewa	Tidak tergantung pada kinerja objek sewa
3	Alih Kepemimpinan	Jelas : 1. <i>Ijarah</i> - tidak ada 2. IMBT – ada	Tidak semuanya jelas : 1. <i>Operating lease</i> – tidak ada 2. <i>Financial lease</i> - ada pilihan untuk membeli atau tidak pada akhir periode
4	Sewa beli	Tidak boleh karena ada unsur <i>gharar</i> (tidak jelas) antara sewa dan beli	Boleh
5	<i>Sale and Lease Back</i>	Boleh	Boleh

Sumber : Ascarya, 2011


#### d. Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar *akadnya* adalah *ta'awuni* atau tolong-menolong. Berbagai pengembangan dalam *akad* ini meliputi:

##### 1) *Al Wakalah*

*Wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanam modalnya kepada anggota, investor menjadi percaya kepada anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam penanaman investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *management fee* yang besarnya tergantung kesepakatan para pihak.

**Gambar 2.4**  
**Akad wakalah**



Sumber : Antonio, 2001

## 2) Kafalah

*Kafalah* berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Rekan bisnis anggota dapat semakin yakin atas kemampuan anggota BMT dalam memenuhi atau membayar sejumlah dana yang terhutang. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *management fee* sesuai kesepakatan.

**Gambar 2.5**  
**Akad Kafalah**



Sumber: Ascarya, 2011

Jenis *kafalah* ada tiga (Ascarya, 2011) yaitu:

1. *Kafalah bit taslim* yaitu jaminan pengembalian barang yang disewa
2. *Kafalah al-munjazah* yaitu jaminan mutlak tanpa batas waktu
3. *Kafalah al-mualaqah* yaitu jaminan yang dibatasi jangka waktu tertentu.




### 3) Hawalah

*Hawalah* atau *hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. *Hawalah* dapat terjadi kepada :

- a) *factoring* atau anak piutang, yaitu anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarnya kepada nasabah, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.
- b) *post date check*, yaitu BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
- c) *bill discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan *hawalah* pada umumnya

**Gambar 2.6**  
**Akad Hawalah**



Sumber : ascarya, 2011

Manfaat hawalah (Antonio, 2001) yaitu:

- a) Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan
- b) Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan

c) Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/ sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah.

#### 4) *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam sistem ini orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga tetapi BMT dapat menetapkan sejumlah *fee* atau biaya atas pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. Besarnya *fee* sangat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya masa gadai dan jenis barangnya.


Manfaat *rahn* yaitu :

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang( marhun) yang dipegang oleh bank
3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah (Antonio, 2001).

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk:

1. Resiko tak terbayarkannya utang nasabah (wanprestasi)
2. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

**Gambar 2.7**  
**Akad Rahn**



### 2.1.3 Anggota BMT

Seperti halnya koperasi koperasi BMT juga memiliki badan hukum yang sama dengan koperasi konvensional oleh sebab itu keanggotaan koperasi BMT juga sama dengan keanggotaan koperasi. Namun Anggota Koperasi atau koperasi BMT Adalah orang-orang/ badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik yang sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota.

Keanggotaan Koperasi BMT Terdiri dari :

1. Anggota Penuh adalah anggota yang mempunyai suara, artinya telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai yang ditentukan dalam

AD/ART serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah membubuhkan tanda tangannya dalam Buku Daftar Anggota.

2. Calon anggota adalah orang-orang yang belum melunasi pembayaran simpanan pokok, secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam AD/ART, sehingga belum bisa diterima sebagai anggota penuh. Memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus ataupun pengawas. Memperoleh pelayanan yang sama. Calon anggota mempunyai kewajiban: a) Membayar simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang diputuskan rapat anggota; b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi; c) Mentaati ketentuan AD/ART, keputusan rapat anggota dan ketentuan lainnya; d) Memelihara nama baik dan kebersamaan Koperasi.
3. Anggota dilayani adalah warga masyarakat yang mendapat pelayanan secara teratur dari koperasi, namun belum mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi.
4. Anggota luar biasa adalah seseorang dapat menjadi anggota luar biasa, bilamana yang bersangkutan adalah warga Negara yang mampu melakukan tindakan hukum, tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD/ART koperasi. Selain itu warga Negara asing yang telah memiliki kartu ijin menetap yang ingin mendapat pelayanan dalam koperasi, namun tidak memiliki persyaratan untuk menjadi anggota koperasi. Anggota luar biasa mempunyai hak bicara, tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus atau

pegawai koperasi. Anggota luar biasa berhak atas sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan keputusan rapat anggota.

5. Anggota pendiri adalah orang-orang yang mendirikan koperasi, yang hadir dalam rapat pembentukan/pendirian dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota

#### **2.1.4 Usaha Mikro**

##### **2.1.4.1 Pengertian Usaha Mikro**

Ada beberapa pengertian usaha mikro menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan usaha mikro, antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

## 2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi usaha mikro berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

## 3. Menurut Kementerian Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. Dari berbagai pendapat diatas, pengertian usaha mikro dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku usaha mikro.

#### **2.1.4.1 Kendala Usaha Mikro**

Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumber daya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang.

Besarnya modal bagi setiap usaha adalah merupakan masalah yang sangat penting, modal yang terlalu besar dari apa yang dibutuhkan akan menambah beban pembiayaannya, terlebih lagi bila modal tersebut bukan modal sendiri. Akan tetapi modal yang terlalu sedikit (dari kebutuhannya) juga akan menyulitkan jalannya usaha yang akan dilakukan.

Pada usaha mikro dan usaha kecil sering kali belum ada pemisahan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sehingga masalah besarnya modal ini bisa menghambat keberhasilannya. Mengingat peran strategis usaha mikro dan masih terbatasnya kemampuan usaha mikro untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pengembangan usaha kecil ini diperlukan informasi yang lengkap, mudah dan cepat dapat diakses, terutama informasi potensi suatu sektor usaha ekonomi atau komoditas untuk dikembangkan pada suatu wilayah (Kecamatan) tertentu, faktor - faktor yang mempengaruhi pengembangannya, serta prospek pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Selain tinjauan teoritis mengenai pengertian dari variabel penelitian, pada penelitian ini juga dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang sejenis. Penelitian mengenai pengaruh pengaruh pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT telah beberapa kali dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan diberbagai lokasi di Indonesia. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat pada table 2.1:



**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian/ Peneliti/ Tahun	Metode Penelitian dan Alat Analisis	Hasil
1	Analisis Usaha Mikro Monel Yang Memperoleh Kredit Dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara (Studi Kasus : Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara) Indah Yuliana Putri, 2010	Analisis Pangkat Tanda Wilcoxon	Hasil penelitian adalah ada perbedaan modal, produksi, omset penjualan, jumlah tenaga kerja, keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari Dinas UMKM
2	Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang Fitra Ananda, 2011	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda wilcoxon	Hasil penelitian adalah ada perbedaan modal, omset penjualan , keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang
3	Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat Surabaya Aji Prasetyo, 2013	analisis data menggunakan regresi dan uji T sederhana untuk mengetahui pentingnya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap rasio profitabilitas pada KJKS Manfaat Surabaya	Hasil penelitian adalah bahwa Mudharabah berpengaruh positif terhadap Rasio Profitabilitas
4	Pengaruh Pembiayaan	Teknik analisis data	Hasil


## Lanjutan

	Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha Dan Pendapatan Nasabah Mudrabah Di BMT Binamas Purworejo Suryati, 2012	menggunakan: analisis statistik deskriptif melalui perhitungan mean (M), median (Me), modus (Mo), dan standar deviasi (SD); analisis konfirmatori SEM (Structural Equation Modeling)	penelitian adalah terdapat pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah mudharabah melalui perkembangan usaha
6	Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Bagor Semarang) Piet Budjono, 2005	Teknik analisis deskriptif dan uji p-pankat tanda wilcoxon dan uji chi-square.	Hasil penelitian menunjukkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan keuntungan usaha, dan meningkatkan kemandirian perempuan pedagang pasar Tradisional
6	Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Bagor Semarang) Piet Budjono, 2005	Teknik analisis deskriptif dan uji p-pankat tanda wilcoxon dan uji chi-square.	Hasil penelitian menunjukkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan keuntungan usaha, dan meningkatkan kemandirian perempuan pedagang pasar tradisional

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha mikro di Jombang sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi BMT Mu'amalah Syariah. Analisis tersebut akan dapat dilihat perbedaan besarnya modal usaha, omzet penjualan, keuntungan dan jumlah jam kerja pada usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi BMT Mu'amalah Syariah di Jombang. Berikut dibawah ini gambar kerangka pemikiran penelitian.

**Gambar 2. 8**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti dibawah dan thesa yang berarti kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau dirangkum simpulan teoritis yang diperlukan dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proporsi yang akan di uji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (Martuno,2014)

Menurut Nawawi (2001) mengatakan hipotesis adalah dugaan pemecahan masalah yang bersifat sementara yakni pemecahan masalah yang mungkin benar dan mungkin salah. Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberi arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Dasar pengambilan keputusan adalah:

$H_0$  = Tidak ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah pembiayaan mudhrabah terhadap perkembangan usaha mikro di Kabupaten Jombang.

$H_1$  = Ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah pembiayaan mudhrabah terhadap perkembangan usaha mikro di Kabupaten Jombang

Dengan adanya dasar pengambilan keputusan maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga omzet penjualan berbeda antara sebelum dan sesudah pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang.
2. Diduga laba berbeda antara sebelum dan sesudah pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang.
3. Diduga jam kerja berbeda antara sebelum dan sesudah pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang.
4. Diduga jumlah persediaan berbeda antara sebelum dan sesudah pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel adalah konsep yang memiliki bermacam-macam nilai, sebuah konsep dapat diubah bentuknya dengan cara menempelkan nilai pada konsep tersebut dan menurut Sugiyono (2010:58) menerangkan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

##### **3.1.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan mengukur konstruk atau variabel tersebut (Vera, 2013). Definisi masing-masing variabel yaitu :

###### **a. Omzet Penjualan**

Adalah jumlah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan/penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UMK.

Adapun omzet penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga. Satuan untuk omzet penjualan ditetapkan dalam bentuk nominal uang setiap bulannya (Rupiah)

#### b. Keuntungan

Dalam penelitian ini yang disebut keuntungan adalah perbandingan antara pendapatan dengan beban. Laba berasal dari semua transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba di dapat dari selisih antara pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dari pada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan mendapatkan rugi. Adapun satuan untuk keuntungan ditetapkan dalam bentuk nominal uang setiap bulannya (Rupiah).

#### c. Jam Kerja

Dalam penelitian ini yang dimaksud jam kerja adalah lama bekerja para pelaku usaha untuk menghasilkan hasil output produksi biasanya jam kerja karyawan umumnya ditentukan oleh pemimpin perusahaan berdasarkan kebutuhan perusahaan, peraturan pemerintah, kemampuan karyawan bersangkutan. Adapun satuan untuk Jam kerja ditetapkan dalam waktu (setiap jamnya).

#### d. Persediaan Barang

Persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. persediaan merupakan unsur utama dari modal kerja (aktiva lancar). Persediaan merupakan investasi yang sangat berarti pada banyak perusahaan. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam persediaan merupakan masalah yang penting bagi perusahaan, karena persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Adapun satuan dalam mengukur persediaan barang adalah dalam rupiah (nominal)

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro dan kecil yang memperoleh pembiayaan dari Koperasi BMT Mu'amalah Syariah. Dipilihnya BMT ini karena banyak usaha mikro dan kecil yang telah berhasil menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat banyak. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proposional *proposional sampling*

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro di Jombang yang memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi BMT Mu'amalah Syariah. Keanggotaan pada Koperasi BMT Mu'amalah syariah terdiri dari anggota dan calon anggota. Jumlah anggota Koperasi BMT Mu'amalah syariah pada tahun 2013 adalah 65 orang sedangkan calon anggota adalah 271 orang.



**Tabel 3.1**  
**Perhitungan Jumlah Sampel Anggota dan Calon Anggota**

Sub Kelompok	Jumlah Populasi	Sampel
		( Secara Proporsional)
<b>Anggota</b>	65	19
<b>Calon Anggota</b>	271	81
<b>Jumlah</b>	336	100

Sumber : Data Koperasi BMT Mu'amalah Syariah, diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dalam pengambilan sampel penelitian adalah 19 orang dari anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah dan 81 orang dari calon anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah. Pada calon anggota koperasi terdiri dari berbagai macam sektor usaha. Menurut data keuangan Koperasi BMT Mu'amalah Syariah terdiri dari berbagai sektor usaha. Misalnya, sektor perdagangan, jasa, perikanan, peternakan, pertanian serta kerajinan. Pada tahun 2013 jumlah calon anggota dari seluruh sektor berjumlah 85 orang. Oleh sebab itu dalam pengambilan sampel dari calon anggota harus dilakukan secara *stratified* sampling.

**Tabel 3.2**  
**Perhitungan Jumlah Sampel Dari Calon Anggota**

<b>Sektor Usaha</b>	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Sampel</b>
		<b>(Secara Proporsioanal)</b>
<b>Dagang</b>	57	54
<b>Jasa</b>	8	8
<b>Tani</b>	14	14
<b>Ternak</b>	2	2
<b>Kerajinan</b>	2	2
<b>Perikanan</b>	1	1
<b>Jumlah</b>	85	81

Sumber: Data Koperasi Mu'amalah syariah 2013, diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sampel penelitian dari calon anggota sebesar 81 orang, dimana pada sektor perdagangan 54 orang dari jumlah populasi 57 orang, sektor jasa 8 orang dari jumlah populasi 8 orang, pertanian 14 orang dari jumlah populasi 14 orang, peternakan 2 orang dari jumlah populasi 2 orang, kerajinan 2 orang dari jumlah populasi 2 orang dan perikanan 1 orang dari jumlah populasi 1 orang. Dari perhitungan tersebut akan mendapatkan jumlah sampel responden yang proporsional sehingga mampu membuat penelitian yang relevan.

**Tabel 3.3**  
**Perhitungan Jumlah Sampel Dari Anggota**

Sektor Usaha	Jumlah Populasi	Sampel
		(Secara Proporsioanal)
<b>Dagang</b>	35	9
<b>Jasa</b>	20	6
<b>Tani</b>	3	1
<b>Ternak</b>	3	1
<b>Kerajinan</b>	2	1
<b>Perikanan</b>	2	1
<b>Jumlah</b>	65	19

Sumber : Data Koperasi BMT Mu'amalah Syariah, diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sampel penelitian dari anggota sebesar 81 orang, dimana pada sektor perdagangan 54 orang dari jumlah populasi 57 orang, sektor jasa 8 orang dari jumlah populasi 8 orang, pertanian 14 orang dari jumlah populasi 14 orang, peternakan 2 orang dari jumlah populasi 2 orang, kerajinan 2 orang dari jumlah populasi 2 orang dan perikanan 1 orang dari jumlah populasi 1 orang. Dari perhitungan tersebut akan mendapatkan jumlah sampel responden yang proporsional sehingga mampu membuat penelitian yang relevan.

### **3.3 Jenis dan Sumber data**

Penelitian ini merupakan studi kasus di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendukung penelitian diperlukan data yang aktual. Berdasarkan sumbernya, data-data yang diperoleh dibedakan menjadi :

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada usaha mikro dan kecil anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah. Kuesioner atau daftar pertanyaan yang diajukan disusun berdasarkan variabel yang diteliti dengan menyediakan jawaban alternatif yang dipilih oleh responden sesuai dengan kondisi riil atas persepsi, pendapat dan opini tersebut, sehingga diharapkan didapat data yang akurat atas penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data ini dapat diperoleh dari dokumen dan laporan tahunan yang diperlukan dalam penelitian ini di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah, sumber literatur, internet, dokumentasi dan data pendukung lainnya.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### **1. Kuesioner**

Adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberi daftar pertanyaan tertutup kepada objek penelitian (responden) yang selanjutnya responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tertutup tersebut. Daftar pertanyaan ini disusun berdasarkan acuan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

#### **2. Metode dokumentasi**

Yaitu metode yang bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan variabel penelitian yaitu variabel pembiayaan, modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan. yang diperoleh langsung dari usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jombang.

### 3. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat secara sistematis (Hasan, 2002). Wawancara dilakukan secara berstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis data meliputi analisis kualitatif dimana digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah. Sebelum data di analisis, maka kuesioner (instrument penelitian) di uji terlebih dulu dengan Uji Validitas dan Reliabilitas. Setelah itu data dianalisis dengan Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan BMT Mu'amalah Syariah yang meliputi perkembangan usaha mikro seperti modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan.

#### **3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Sebelum pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan.

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas dari penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2000). Suatu kuesioner dikatakan valid jika memiliki muatan faktor lebih besar dari 0,32 (muatan faktor  $> 0,32$ ) dan memiliki pearson *correlation* kurang dari 0,05 (*pearson correlation*  $< 0,05$ ).

Menurut Ferdinand (2006), untuk mengukur validasi terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan antara lain :

a) Construct validity

Dalam penelitian, construct adalah sebuah bangunan variabel yang tidak dapat diamati secara langsung tetapi harus dikonstruksi/dibangun dari beberapa amatan yang relevan. Validasi konstruk menggambarkan mengenai kemampuan sebuah alat ukur untuk menjelaskan sebuah konsep “*to represent the underlying construct (concept)*”.

b) Content validity

Validasi konten disebut juga validasi muka (*face validity*) menggambarkan kesesuaian sebuah pengukuran data dengan apa yang akan diukur. Validasi konten juga menunjukkan kebocoran sebuah instrument menjelaskan konten atau isi dari sebuah konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian banyak kali orang menggunakan panel ahli untuk memastikan validasi konten dari instrument yang digunakan. Dapat juga dilakukan dengan merujuk publikasi-publikasi hasil penelitian yang ada yang mengukur hal

sama sehingga dengan demikian dipastikan bahwa instrument yang digunakan memenuhi kriteria validasi.

c) Convergent validity

Sebuah instrument mampu mengumpulkan data yang menghasilkan validasi konvergen yang baik bila instrument itu mendapatkan data mengenai sebuah konstruk memiliki pola yang sama dengan yang dihasilkan oleh instrument yang lain untuk mengukur konstruk yang sama itu. Dua alat ukur digunakan untuk mengukur hal yang sama dari orang yang sama disebut kedua alat ukur itu memenuhi *convergent validity* yang baik.

d) Predictive validity

*Validasi prediktif* dari sebuah instrument adalah kemampuan dari instrument itu untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2000). Menurut Sugiyono (2000), pengujian reliabilitas instrument dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas



instrument dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu.

a) Test-retest

Instrument penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan test-retest dilakukan dengan cara mencobakan instrument beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan maka instrument tersebut sudah dinyatakan *reliable*. Pengujian cara ini sering juga disebut *stability*.

b) Ekuivalen

Instrument yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Pengujian reliabilitas dengan cara ini cukup dilakukan sekali tetapi instrumennya dua, pada responden yang sama, waktu sama, instrument berbeda. Reliabilitas instrument dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrument yang satu dengan data instrument yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrument dapat dinyatakan reliabel.

c) Gabungan

Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrument yang ekuivalen itu beberapa kali, ke responden yang sama. Jadi

cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrument dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrument, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, akan dapat dianalisis enam koefisien reliabilitas. Bila keenam koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrument tersebut reliabel.

d) Internal consistency

Pengujian dengan internal consistency, dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali saja, kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.

### **3.5.2. Uji Statistik Pangkat Wilcoxon**

Uji statistik pangkat tanda Wilcoxon menurut Ferdinand (2006), adalah penyempurnaan dari uji tanda. Kalau pada uji tanda besarnya selisih angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan, maka dalam uji wilcoxon besarnya selisih tanda itu diperhatikan. Menurut Supranto (2001), uji statistik ini termasuk jenis statistik non parametrik dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sampelnya. Pengujian non parametrik bermanfaat untuk digunakan apabila sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametrik.

Uji pangkat wilcoxon digunakan sebagai uji beda dengan alasan data yang diteliti berasal dari sejumlah responden yang sama dan berkaitan

dengan periode waktu pengamatan yang berbeda (sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi BMT Mu'amalah Syariah untuk usaha mikro yang menjadi anggota dan calon anggota).

Dengan uji ini, dijelaskan penelitian ini akan menguji apakah penelitian ini mengalami perubahan saat variabel ini diamati pada awal periode maupun pada akhir periode. Adapun variabel-variabel yang diamati dan diuji adalah pendapatan, modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan dalam usaha mikro. Setelah uji tanda Wilcoxon dilakukan akan muncul nilai Z dan nilai probabilitas (p).

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H0 = Tidak ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah pembiayaan Mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro Di Kabupaten Jombang.

H1 = Ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah pembiayaan Mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro Di Kabupaten Jombang.

Jika probabilitas (p) > 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas (p) < 0,05 maka H1 diterima. Pengambilan keputusan dengan membandingkan Zhitung dan Ztabel. Jika Zhitung > Ztabel maka H0 diterima, jika Zhitung < Ztabel maka H1 diterima (Singgih, 2004). Dengan tingkat signifikansi  $\alpha=5\%$  dengan uji dua sisi maka nilai kritis yang bersesuaian dari tabel adalah  $Z_{0.025} = 1,96$  dan  $-Z_{0.025} = -1,96$ . Daerah kritis adalah Zhitung > 1,96 atau Zhitung < -1,96.